



**PEMERINTAH KABUPATEN MAHAKAM ULU**  
**BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH**  
**KABUPATEN MAHAKAM ULU**

JL. POROS KAMPUNG UJOH BILANG-KAMPUNG LONG BAGUN, KECAMATAN LONG BAGUN-KALTIM  
Kode pos 7556

KEPUTUSAN

KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH  
KABUPATEN MAHAKAM ULU  
Nomor :970/012 /BPPD-TU.P/I/2024

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)  
BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH  
KABUPATEN MAHAKAM ULU

KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pendoman utama penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintahan, serta dalam pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu;

Mengingat :

1. Undang – undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang – undang nomor 9 tahun 2019;
3. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang pendoman utama penetapan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi Pemerintahan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

8. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjukan Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu nomor 14 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 06 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
11. Peraturan Bupati Kabupaten Mahakam Ulu Nomor 32 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024
12. Keputusan Bupati Mahakam Ulu Nomor 900.910/K.286/2023 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2024.

#### MEMUTUSKAN

**Menetapkan :** KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU.

**KESATU :** Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

**KEDUA :** Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu merupakan acuan kinerja Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu, untuk menetapkan rencana kinerja, menyusun laporan kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen rencana strategis Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tahun 2022 – 2026.

**KETIGA :** Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dictum kesatu disusun dengan mengacu pada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

**KEEMPAT :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ujoh Bilang

Pada Tanggal, 02 Januari 2024

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah,

  
**Albertus Lung, SE**  
Pembina TK.I (IV/b)  
NIP. 19710624 200003 1 003

## INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

1. Nama Perangkat Daerah : Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu
2. Visi Kabupaten Mahakam Ulu : **“Membangun Mahulu Untuk Semua Sejahtera Berkadilán”**
3. Misi Kabupaten Mahakam Ulu yang berhubungan dengan Badan Pengelola Perbatasan Daerah :  
Misi Ke 4 : **“Menciptakan Tata Pemerintah yang Bersih, Berwibawa, Transparan dan Akuntabel”**
4. Tugas Pokok : Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu mempunyai tugas menetapkan kebijakan program pembangunan perbatasan ,penetapan rencana kebutuhan anggaran, mengkoordinasikan pelaksanaan, melaksanakan evaluasi dan pengawasan pembangunan kawasan perbatasan di Kabupaten Mahakam Ulu.
5. Fungsi :
  1. Penyusunan dan penetapan rencana aksi pembangunan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan di Kabupaten Mahakam Ulu;
  2. Pengkoordinasian penetapan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan serta penetapan Batas Wilayah Negara dan pembinaan masyarakat kawasan perbatasan di Kabupaten Mahakam Ulu;
  3. Pengelolaan dan fasilitasi pengawasan, pemeliharaan dan pengamanan batas wilayah Negara di Kabupaten Mahakam Ulu;
  4. Inventarisasi, penggalian dan pengembangan potensi sumberdaya dan rekomendasi penetapan zona pembangunan ekonomi, pertahanan, social budaya, lingkungan hidup dan hutan kawasan perbatasan di Kabupaten Mahakam Ulu;
  5. Penyusunan program dan kebijakan pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur dan sarana lainnya, dikawasan perbatasan Kabupaten Mahakam Ulu;
  6. Penyusunan anggaran pembangunan dan pengelolaan batas wilayah Negara dan kawasan perbatasan sesuai skala prioritas di Kabupaten Mahakam Ulu.
  7. Pelaksanaan pengendalian, pengawasan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembangunan, pengelolaan batas Negara dan kawasan perbatasan di Kabupaten Mahakam Ulu;
  8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

NOMOR : 970/092/BPPD-TU.P/I/2023

TANGGAL : 02 JANUARI 2024

PERIHAL : INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PENGELOLA PERBATASAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU

| No. | Tujuan/Sasaran                                                         | Indikator Tujuan/Sasaran                                         | Indikator Kinerja Awal | Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun Ke- |                   |                   |                   |                  |
|-----|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|     |                                                                        |                                                                  |                        | 2022                                         | 2023              | 2024              | 2025              | 2026             |
|     | <b>Tujuan</b>                                                          |                                                                  |                        |                                              |                   |                   |                   |                  |
| 1   | Peningkatan Kualitas Tata Kelola Pelayanan Dasar di Kawasan Perbatasan | Persentase Pemenuhan Layanan Sosial Dasar Kawasan Perbatasan (%) |                        | 45,85%                                       | 50,33%            | 65,22%            | 86,95%            | 100%             |
|     | <b>Sasaran</b>                                                         |                                                                  |                        |                                              |                   |                   |                   |                  |
|     | Terciptanya Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawah                    | Predikat SAKIP Badan Pengelola Perbatasan Daerah                 |                        | CC Predikat Sakip                            | CC Predikat Sakip | CC Predikat Sakip | CC Predikat Sakip | B Predikat Sakip |
| 2   | Meningkatnya tata Kelola di Wilayah Kawasan Perbatasan                 | Persentase peningkatan pengelolaan wilayah perbatasan            |                        | 45,85%                                       | 50,33%            | 65,22%            | 86,95%            | 100%             |

Ditetapkan di, Ujoh Bilang

Pada Tanggal, 02 Januari 2024

Kepala Badan Pengelola Perbatasan Daerah,

Albertus Lung, SE  
Pembina TK.I (IV/b)  
NIP. 19710624 200003 1 003